



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 940/Pid.B/2017/PN STB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Adiyana als Ana Kitut   |
| 2. Tempat lahir       | : Pasar VI Kampung Nangka   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41/15 Juli 1976   |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn VIII Kampung Nangka Desa Ara Condong<br>Kec.Stabat Kab.Langkat. |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Ibu Rumah Tangga  |

Terdakwa di tangkap pada tanggal 24 Agustus 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 940/Pid.B/2017/PN STB tanggal 6 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 940/Pid.B/2017/PN STB tanggal 7 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adiyana Alias Ana Kitut bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 940/Pid.B/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH. Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adiyana Alias Ana Kitut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) blok buku notes berisi rekapan angka pasangan ;
- 1(satu) lembar kertas karbon ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang kontan sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

- Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ADIYANA Als ANA KITUT pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Dsn VIII Kampung Nangka Desa Ara Condong Kec.Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke warung yang biasa terdakwa mangkal dengan maksud untuk menjalankan perjudian jenis togel, kemudian terdakwa duduk didalam warung dan menunggu orang yang akan memesan angka pasangan kepada terdakwa dan sewaktu ada yang memesan angka pasangan kepada terdakwa, lalu terdakwa menuliskan angka yang diminta oleh pemesan dengan menggunakan buku notes dan dilapis dengan kertas karbon dengan tujuan lembar lainnya akan terdakwa berikan kepada si pemesan. Kemudian sekira

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 940/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 wib saat terdakwa sedang menunggu para pemasang perjudian jenis togel tersebut terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan bersama terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) blok buku notes berisi angka pasangan, 1 (satu) lembar kertas karbon dan uang sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun cara terdakwa bermain judi jenis togel tersebut adalah dengan cara terdakwa menunggu orang memesan atau membeli angka pasangan judi togel dan membeli melalui cara memesan kepada terdakwa, lalu terdakwa menuliskan nomor tersebut di buku notes yang terdakwa bawa dengan dilapis kertas karbon dengan tujuan agar lembar yang lain diserahkan kepada pemesan nomor sebagai bukti pemesanan nomor dan setelah itu terdakwa mengantarkan uang pesanan nomor judi togel serta hasil rekapan atau tulisan angka pasangan judi togel yang terdakwa tulis tersebut terdakwa setorkan kepada IZAL (DPO) dan biasanya terdakwa mengantarkan rekapan atau angka pasangan judi togel langsung kepada IZAL, selanjutnya apabila ada orang yang membeli atau memesan angka tebakan judi togel memasang atau membeli 2 (dua) nomor angka tebakan seharga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan nomor tersebut keluar atau kena maka terdakwa akan memberikan hadiah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada orang yang kena atau menang tersebut dan apabila memasang 3 (tiga) angka tebakan maka terdakwa akan memberikan orang tersebut Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga kalau 4 (empat) angka tebakan maka terdakwa akan memberikan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AP Manurung
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 wib di Dusun III Kampung Nangka Desa Ara Condong Kec Stabat Kab Langkat saksi dan rekannya saksi Surianto selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada orang yang melakukan perjudian jenis togel.
  - Bahwa atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) blok buku

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 940/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notes berisi angka pasangan, 1 (satu) lembar kertas karbon dan uang sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Surianto

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 wib di Dusun III Kampung Nangka Desa Ara Condong Kec Stabat Kab Langkat saksi dan rekannya saksi AP Manurung selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada orang yang melakukan perjudian jenis togel.

- Bahwa atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) blok buku notes berisi angka pasangan, 1 (satu) lembar kertas karbon dan uang sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun III Kampung Nangka Desa Ara Condong Kec Stabat Kab Langkat terdakwa datang ke warung yang biasa terdakwa mangkal dengan maksud untuk menjalankan perjudian jenis togel.

- Bahwa Kemudian sekira pukul 20.30 wib saat terdakwa sedang menunggu para pemasang perjudian jenis togel tersebut terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan bersama terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) blok buku notes berisi angka pasangan, 1 (satu) lembar kertas karbon dan uang sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 940/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) blok buku notes berisi rekapan angka pasangan ;
- 1(satu) lembar kertas karbon ;
- Uang kontan sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun III Kampung Nangka Desa Ara Condong Kec Stabat Kab Langkat terdakwa datang ke warung yang biasa terdakwa mangkal dengan maksud untuk menjalankan perjudian jenis togel.

- Bahwa Kemudian sekira pukul 20.30 wib saat terdakwa sedang menunggu para pemasang perjudian jenis togel tersebut terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan bersama terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) blok buku notes berisi angka pasangan, 1 (satu) lembar kertas karbon dan uang sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupaiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 940/Pid.B/2017/PN STB





perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau manusia selaku object hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa terdakwa manusia normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Adiyana als Ana Kitut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Menimbang Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun III Kampung Nangka Desa Ara Condong Kec Stabat Kab Langkat terdakwa datang ke warung yang biasa terdakwa mangkal dengan maksud untuk menjalankan perjudian jenis togel.

Menimbang Bahwa Kemudian sekira pukul 20.30 wib saat terdakwa sedang menunggu para pemasang perjudian jenis togel tersebut terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan bersama terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) blok buku notes berisi angka pasangan, 1 (satu) lembar kertas karbon dirampas untuk dimusnahkan dan uang sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupaiah) dirampas untuk Negara.

Menimbang Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk Negara, dan terhadap 1(satu) blok buku notes berisi rekapan angka pasangan, 1(satu) lembar kertas karbon oleh karena dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas perjudian di Negara RI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Adiyana als Ana Kitut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa
  - 1(satu) blok buku notes berisi rekapan angka pasangan ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 940/Pid.B/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kertas karbon, seluruhnya di rampas untuk di musnahkan.

- Uang kontan sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000(duariburupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bor Bor Pasaribu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Fri Ws Sumbayak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. Mh.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Bor Bor Pasaribu, SH.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 940/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)